

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab-Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada sengketa merek “Mawar Super Laundry” dan “Logo Superman” Dimana pihak pendaftar pertama berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar dan sesuai dengan Sistem pendaftar *first to file principle*. Yang artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama.
2. Upaya penanggulangan terhadap sengketa merek dapat dilakukan dengan 2 upaya yaitu *preventif* dan *represif*. *preventif* dapat dilakukan dengan cara pendaftaran ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sedangkan *represif* dapat dilakukan dengan cara gugatan perdata, pidana, dan Administratif.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan sekripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menanggulangi permasalahan sengketa merek berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih selektif dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa merek seperti Mawar Super Laundry dan Logo Superman.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku penerima pendaftaran merek, seharusnya dalam menerima merek harus mempertimbangkan syarat-syarat prosuder pendaftaran merek dan juga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur agar tidak menimbulkan masalah jika ada merek yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Setelah adanya putusan atas sengketa merek tersebut seharusnya diumumkan kepada masyarakat melalui media massa tidak hanya media online saja. Ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas sengketa merek agar tidak menimbulkan kebingungan publik serta diharapkan dapat mengurangi kemungkinan masalah sengketa merek seperti ini terulang kembali.
4. Pengawasan setelah adanya putusan pengadilan atas terjadinya sengketa merek harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan kembali seperti pendaftaran merek yang sudah terdaftar.

DAFTAR PUTAKA

A. SUMBER BUKU

Ahmedi miru, *Hukum Merek, Rajawai Pers*, Jakarta, 2015.

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2009.

Daniel Suryana, *Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, dansur*, Jakarta, 2001

Irsalina Julia Ermin, “ *Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek yang Menggunakan Kata Milik Umum* “, Pustaka bani, Makassar, 2016.

Iswi hariyanti (et al), *hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit*, penerbit andi yogyakarta, 2018.

Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, prenada group, Jakarta, 2018.

Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Pipin Syarifin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*., Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2010.

Tim Lindsey (et al), *hak kekayaan intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group pty. & Penerbit P.T. Alumni*, Bandung 2006.

B. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

C. SUMBER LAIN

Rika Ratna Permata, dan Muthia Khairunnisa, Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Indonesia, [https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Art%20Rika%20Ratna%20Permata\(2\).pdf](https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Art%20Rika%20Ratna%20Permata(2).pdf), (Tanggal 13, 01:04)

Mujiyono ferianto, “memahami dan cara memperoleh hak kekayaan intelektual”, https://www.lppm.uny/sentra_hki_uny, Yogyakarta, 2017. (Tanggal 11, 23.01)

Meli hertati gultom, “perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek”
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisd/doc/Bab2/2012-2-00777HM%20Bab2001.pdf>